

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Skripsi Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muhammad Ilyas Syamsurizal

NIM : 30301900227

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



Diajukan oleh :

Muhammad Ilyas Syamsurizal

NIM : 30301900227

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dr. Andri Winjaya Laksana', is written over a faint watermark of the UNISSULA logo.

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH

NIDN : 06-2005-830

Tanggal,

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Disiapkan dan disusun oleh :

Muhammad Ilyas Svamsurizal

NIM: 30301900227

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal

dan telah dinyatakan memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,


Ketua


Dr. Achmad Arifulloh, S.H, M.H

Anggota

Anggota


Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H,
M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH

NIK. 210303039

PERNYATAAN SURAT KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilyas Syamsur

NIM : 30301900227

Fakultas : HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika”** benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, September 2023

Yang Menyatakan

Muhammad Ilyas Syamsurizal

NIM : 30301900227

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ilyas Syamsurizal

NIM : 30301900227

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika” Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internetatau media lain untuk kepentingan akademis selama tetan mencantumkan namapenulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, September 2023

Yang Menyatakan

Muhammad Ilyas Syamsurizal

NIM : 30301900227

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, dan Sampaikan dengan Ilmu

Persembahan : Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- a. Seluruh keluarga
- b. Seluruh Teman-teman
- c. Almamaterku
- d. Seluruh Keluarga Besar HMI.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Tiada utaian terindah yang paling pantas kita ucapkan, melainkan puji serta syukur yang setinggi-tingginya kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat, serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”.

Skripsi ini saya serahkan kepada almamater tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yaitu kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achamd Arifulloh. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sabar dan banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan di masa depan.
7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa serta kesabaran, kasih sayang, nasehat, semangat, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, semoga cita-cita kita semua dapat terwujud atas ridho dari Allah SWT.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ada pepatah mengatakan “*tiada gading yang tak retak*”,

tak ada manusia yang luput dari kesalahan, oleh karenanya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, Agustus 2023

Muhammad Ilyas Syamsurizal



DAFTAR ISI

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	1
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN SURAT KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. KEGUNAAN PENELITIAN	7
E. TERMINOLOGI	8
F. METODE PENELITIAN	9
G. SISTEMATIKA PENULISAN	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.	14
1. Pengertian Tentang Anak.....	14
2. Hak anak.....	17
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM.	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum.....	23
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	25
C. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA.....	26
1. Pengertian Narkotika.....	26
2. Jenis dan Penggolongan Narkotika.....	27
3. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.....	29
D. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA.....	33
1. Pengertian Hukum Pidana.....	33
2. ,Sistem Peradilan Anak.....	36
3. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Anak.....	38
E. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54

A. Perlindungan hukum terhadap anak seabgai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.....	54
B. Hambatan-hambatan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika.....	68
BAB IV PENUTUP	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82



ABSTRAK

Perkembangan zaman yang begitu cepat dan teknologi yang semakin canggih yang memiliki manfaat dan juga bisa berdampak buruk bagi peradaban manusia, sama halnya dengan anak yang mengikuti perkembangan teknologi yang canggih, hal ini mengakibatkan pertukaran informasi yang begitu cepat. Dampak buruk yang terjadi salah satunya yaitu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan anak muda, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap anak dibawah umur sebagai pemakai narkotika, dan untuk mengetahui hambatan terhadap perlindungan hukum kepada anak dibawah umur sebagai pemakai narkotika.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Speksifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang adalah data sekunder, primer, dan tersier. Alat pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia, diatur dalam UU SPPA, UU Narkotika, dan UU Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan perundang-undangan teknis lainnya yang berkaitan tentang anak penyalahguna narkotika. Upaya perlindungan pada anak penyalahguna narkotika, dilakukan melalui upaya diversifikasi, bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana non formal. Perlindungan lainnya dengan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pemakai narkotika, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat dan budaya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika

ABSTRACT

The development of the era is so fast and technology is increasingly sophisticated which has benefits and can also have a negative impact on human civilization, as well as children who follow sophisticated technological developments, this results in the exchange of information so quickly. One of the adverse effects that occur is narcotics and psychotropic abuse among young people. The purpose of this study is to determine protection for minors as narcotics users, and to determine obstacles to legal protection for minors as narcotics users.

The approach method used in this study is a normative juridical approach. The specification of this research is descriptive. Data sources are secondary, primary, and tertiary data. The data collection tool is library research. The data analysis technique used is qualitative analysis.

The results of this study are legal protection for children as narcotics and psychotropic abusers in Indonesia, regulated in the SPPA Law, the Narcotics Law, and the Child Protection Law, as well as various other technical laws and regulations relating to children who abuse narcotics. Efforts to protect children who abuse narcotics, carried out through diversion efforts, aim to prevent children from the formal criminal justice process to non-formal criminal justice. Other protection with supervision, prevention, treatment and rehabilitation of children who abuse narcotics as well as factors that become obstacles in efforts to protect the law against children as drug users, namely legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities and community and cultural factors .

Keywords: Legal Protection, Children, Narcotics

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum. disebut demikian karena dalam penyelenggaraannya harus didasari dengan hukum yang jelas. Hukum kemudian menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum yang begitu vital tentunya harus didukung dengan kelembagaan dan segenap perangkat hukum yang baik agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.¹ Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.²

¹ Philipus M. Hadjon, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, PT. Raha Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 2.

² Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 8.

Narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya dan Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika & zat adiktif.³ Pasal 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika memberikan pengertian bahwa

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika diperukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut, dari penjelasan singkat mengenai narkotika berdasarkan undangundang tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika boleh dipergunakan dalam tujuan sebagai obat atau alat untuk kegunaan medis dalam dunia kesehatan, jika dipergunakan dengan benar maka akan berdampak positif, dan jika dipergunakan melebihi batas atau disalah gunakan maka berdampak negatif, penggunaan narkotika yang benar harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter atau orang yang mengerti tentang cara penggunaannya obat atau zat tersebut supaya aman, oleh karena itu di Indonesia yang berhak dan mendapatkan ijin menggunakan narkotika secara legal dan sah adalah dokter ataupun ahli dengan tujuan untuk kepentingan medis.

³ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Gayabaru, Jakarta, 2006, hal xiv

Anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang memiliki hak dalam perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan diri anak baik secara fisik, mental dan sosial secara utuh dan seimbang.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan dalam pasal 1 ayat (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perkembangan zaman yang begitu cepat dan teknologi yang semakin canggih yang memiliki manfaat dan juga bisa berdampak buruk bagi peradaban manusia, sama halnya dengan anak yang mengikuti perkembangan teknologi yang canggih, hal ini mengakibatkan pertukaran informasi yang begitu cepat. Dampak buruk yang terjadi salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan anak muda. Perkembangan peredaran narkoba yang begitu cepat maka banyak kasus-kasus kejahatan narkoba yang muncul di masyarakat, kasus kejahatan narkoba itu hampir kebanyakan menimpa kalangan remaja.

Anak perlu diawasi dengan benar dan baik karena anak sejatinya memiliki sifat penasaran akan sesuatu hal, ini mengakibatkan banyak hal-hal negative yang dia lakukan karena didasari rasa penasaran, orang tua harus hadir dalam setiap tumbuh kembang anak sebab keluarga merupakan tempat interaksi utama

anak sebelum ke dunia luar. Pengawasan oleh keluarga terutama orang tua memberi pengawasan serta pendidikan terhadap tumbuh kembang anak serta mengawasi tingkah laku dan dengan siapa mereka bergaul tanpa mengesampingkan hak-hak yang mereka miliki. Peran orang tua menjadi sangat penting karena menjadi filter utama yang dapat menyaring berbagai macam informasi dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi faktor tumbuh kembang anak.

Penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba atau melakukan penyalahgunaan narkoba, dapat diklasifikasikan atas (3) tiga golongan yaitu: Mengalami (*the experience seekers*), Ingin Menjauhi Realitas/kenyataan (*the oblivion seekers*), dan Ingin Merubah Kepribadiannya (*personality change*)⁴

Era modern dan kapitalisme global dimana materialisme, konsumerisme dan hedonisme inheren di dalamnya banyak manusia mengalami keterasingan dan depresi. Dalam era moderen dan kapitalisme mutakhir, dan watak kehidupan dan problem manusia tampaknya semakin rumit dan kompleks. Manusia sedemikian terasing dan gagap berhadapan dengan kemoderenan. Maka sinilah, jauh melebihi masa lalu, para pengkonsumsi dan pengedar narkoba semakin bertambah banyak. Era modern dan kapitalisme mutakhir adalah lahan subur bagi bisnis narkoba.⁵

⁴ Gomgom T.P. Siregar, *Analisi Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol 4 No 2, Universitas Darma Agung Medan, 2019, hal 582.

⁵M. Arif Hakim, 2009, *Bahaya Narkoba Alkohol cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Penerbit Nuansa, Ujung Berung-Bandung, hal. 18.

Penyalahgunaan narkoba dll membawa anak berurusan dengan hukum, dan mereka harus bertanggungjawab dengan perbuatan mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja masih bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari aturan yang ada.⁶

Anak sebagai penyalahguna narkoba yang dimaksud di dalam penelitian ini, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga yang dimaksud anak sebagai penyalahguna narkoba, adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Meski diduga melakukan tindak pidana narkoba, namun anak tetaplah anak dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba merupakan hal yang penting

Anak sebagai penyalahguna narkoba, hanyalah korba, sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahguna dengan penjahat dewasa (pedagang) yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahguna narkoba wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk

⁶ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hal. 49.

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.

Di dalam penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika seharusnya tidak hanya menekankan pada bagaimana anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum namun juga harus menekankan bagaimana penanganan pelaku tindak pidana di bawah umur agar tetap dapat memperoleh hak-haknya serta perlindungan penuh dari pemerintah berupa pendidikan serta tidak berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya atas proses pidana yang dialaminya, pelaku juga diharapkan tidak mengalami diskriminasi dan di cap negatif apabila kembali dilingkungan masyarakat dan sekolah. Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini ditulis dengan mengangkat hal Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”

B. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan terhadap anak dibawah umur sebagai pemakai narkotika ?
2. Apa hambatan terhadap perlindungan hukum kepada anak dibawah umur sebagai pemakai narkotika ?

C. TUJUAN PENELITIAN.

Berdasarkan dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap anak dibawah umur sebagai pemakai narkoba.
2. Untuk mengetahui hambatan terhadap perlindungan hukum kepada anak dibawah umur sebagai pemakai narkoba ?

D. KEGUNAAN PENELITIAN.

1. Secara teoritis.
 - a. Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi penambahan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.
 - b. Hasil daripada penulisan skripsi ini dipergunakan dalam rangka memenuhi tugas penelitian hukum guna menyelesaikan studi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara praktis.

- a. Bagi Masyarakat.

Hasil daripada penulisan skripsi ini merupakan suatu sumbangan pemikiran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terkait anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba sehingga perlu adanya perlindungan apabila mengalami kejadian tersebut.

- b. Bagi mahasiswa.

Hasil daripada penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur serta referensi bagi mahasiswa guna peningkatan wawasan dan

ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotita.

E. TERMINOLOGI.

1. Tinjauan Yuridis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum.

3. Anak.

⁷ Wahyu sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007, hal. 30.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

4. Narkotika.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintentis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran⁹.

F. METODE PENELITIAN.

Pelaksanaan penelitian dibutuhkan dan diharuskan melakukan pengumpulan data metode yang tepat, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penulis untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan serta dipertanggungjawabkan baik dari segi moralitas, integritas, dan etika dalam sebuah penelitian.¹⁰ Kata metode dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah sebuah cara yang teratur digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

⁹ Undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat 1

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hal. 31.

serta menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diangkat.

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode *yuridis* digunakan untuk menganalisa ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika serta hambatan dan solusi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika. Sedangkan *normatif* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau bahan sekunder.¹¹

2. Speksifikasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.¹² Penelitian bersifat deskriptif memiliki tujuan mendeskripsikan, menjelaskan, serta memaparkan hasil daripada permasalahan yang diangkat penulis.

3. Jenis dan Sumber Data.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber yang telah ada dan terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

¹¹ *Op. Cit* h. 42.

¹² *Ibid.* 38.

a. Bahan Hukum Primer.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat
- 2) Jurnal hukum
- 3) *E-book*
- 4) Materi kuliah
- 5) Karya ilmiah
- 6) Penelitian

c. Bahan Hukum Tersier.

Dalam rangka mendukung penulisan skripsi ini, penulis mengambil bahan hukum tersier sebagai berikut:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) *Ensiklopedia*
- 3) *Wikipedia*

4. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dengan mengkaji bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis.

5. Metode Analisa Data.

Metode analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan analisis. Dalam metode ini data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisa untuk menemukan suatu kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

G. SISTEMATIKA PENULISAN.

Dalam memberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum dari penulisan skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

penelitian, Kegunaan penelitian, Terminalogi, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua, menjelaskan tinjauan umum tentang Tinjauan umum tentang Narkotika, Tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang sanksi dalam hukum pidana, serta tinjauan umum tentang narkotika dalam menurut hukum islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga, analisis referensi-referensi literature yang terkait dengan penelitian serta tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan hambatan serta solusi terhadap anak abang yang menyalahgunakan narkotika

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab keempat, membahas kesimpulan secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah, serta akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.

1. Pengertian Tentang Anak.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa.¹³ Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Menurut para fuqaha, kemampuan berfikir pada anak dimulai sejak berusia lima belas tahun. Apabila anak telah menginjak usia tersebut, ia telah dianggap dewasa secara hukum. Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia 18 (delapan belas) tahun; menurut suatu riwayat 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan. Pendapat populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa 18 (delapan belas) tahun dan menurut sebagian yang lain 19 (sembilan belas) tahun.¹⁴

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi

¹³ Sastri Rukmana, *Skripsi: Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, hal 46

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaraman Bil Qanunil Wad'iy, Muassasah Ar-Risalah*, Beirut Libanon, 1992, hal 253

yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah manusia yang masih kecil. Di Indonesia, Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹⁶ terdapat beberapa pengertian tentang anak dalam perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tersebut dapat diketahui bahwa seorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hal. 28.

¹⁶ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hal

- c. Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), “Anak ialah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.
- d. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁷

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."¹⁸

¹⁷ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali, 1986, hal. 105.

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hal 32

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."¹⁹

Beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2. Hak anak.

Pembicaraan tentang perlindungan hukum bagi anak, rasanya tak dapat dilaksanakan dengan pembicaraan tentang apa yang menjadi hak anak itu. Hak-hak anak hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendiskripsikan bahwa anak adalah

¹⁹ *Ibid.*,

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Berikut ini adalah 10 asas hak-hak anak yang dikemukakan dalam deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa):²⁰

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat.
5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.

²⁰ Deklarasi hak-hak anak oleh PBB

7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang luasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 huruf f Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak tersebut, maka anak korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai wujud pemerintah melindungi anak korban kekerasan seksual pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan lainnya yang dimaksud adalah termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan Pendidikan.²¹

Perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual juga dapat berupa perlindungan khusus sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 sebagai berikut:²²

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Beberapa prinsip dalam konteks perlindungan sebagai implementasi hak- hak anak antara lain:²³

²¹ Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²² Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Reflika, Bandung, 2009, hal. 33.

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa sehingga hak-haknya harus dilindungi.

2. *The best interests of the child* atau kepentingan terbaik untuk anak agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, maka perlu prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap kepentingan yang menyangkut tentang anak.

3. Ancangan daur kehidupan atau *life circle approach*

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus diawali sejak dini dan terus menerus.

4. *Lintas sektoral*

Seperti diuraikan di atas, nasib anak bergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM.

1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Suatu perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum jika di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Perlindungan hukum merupakan upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak setiap orang untuk mencegah adanya kerugian yang dapat timbul kepadanya. Beberapa ahli hukum juga turut mengartikan perlindungan hukum, antara lain:

a. Menurut C.S.T. Kansil.

C.S.T Kansil menerangkan bahwa, “Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”²⁴

b. Menurut Satjipto Rahardjo.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”²⁵

c. Menurut Setiono.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

²⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 102.

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54.

²⁶Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan keadilan, hal ini dikarenakan tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan. Guna mewujudkan aspek keadilan dalam perlindungan hukum.

2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :²⁷

²⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987, hal. 30.

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Jenis perlindungan hukum tersebut juga sebagaimana). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :²⁸

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

²⁸ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 43.

d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

Anak merupakan generasi penerus orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkan perhatian, pengamatan dan bimbingan orang yang lebih tua, orang tua dan masyarakat.

Mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian perlindungan. Oleh sebab itu, di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.²⁹

Menurut Santy Dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³⁰ Seperti termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.

²⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hal. 12

³⁰ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta. 1988, hal. 6

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA.

1. Pengertian Narkotika.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narcosis*” yang berarti “narkose” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Dalam dunia

medis, narkotika dimanfaatkan untuk pengobatan seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit.³¹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

2. Jenis dan Penggolongan Narkotika.

Pengaturan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi segala kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Dalam penggolongan terhadap jenis-jenis narkotika diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penjelasan jenis-jenis narkotika di golongkan dalam 3 (tiga) golongan:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 121-122.

pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketentuan pidana terhadap narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111 sampai pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II merupakan narkotika yang digunakan dalam pengobatan yang menjadi pilihan terakhir yang sangat berkhasiat serta dapat digunakan dalam hal terapi kemudian dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan selain itu, mempunyai potensi ketergantungan juga terhadap pengkonsumsi. Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam lampirannya terdapat 86 jenis narkotika golongan II. Ketentuan Pidana terhadap narkotika golongan II diatur dalam Pasal 117 sampai pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III merupakan narkotika yang digunakan untuk pengobatan serta banyak sekali untuk dijadikan terapi karena berkhasiat untuk penyembuhan, tujuan pengobatan digunakan pula dalam ilmu pengetahuan kemudian, potensi ketergantungan sangat ringan. Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika beserta lampirannya terdapat 14 jenis narkotika golongan III. Ketentuan pidana terhadap narkotika golongan III diatur dalam Pasal 122 sampai pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.

Rachman Hermawan S, berpendapat bahwa terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana salah satunya adalah faktor dari dalam diri pecandu narkotika dan psikotropika, dimana hal ini meliputi faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin serta masalah-masalah yang dihadapi.³²

Terhadap penyalahgunaan narkotika biasanya terjadi dalam berbagai faktor yang melatarbelakangi yang kemudian terjalin menjadi satu kesatuan, diantaranya:³³

a. Faktor internal Pelaku

³² Rachman Hermawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1988, hal. 32.

³³ A.W. Widijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Armico, Bandung, 1985 hal 25.

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang untuk terjerumus kedalam tindak pidana narkoba, penyebab-penyebab internal,yaitu :

1) Perasaan egois

Merupakan sifat yang di miliki oleh setiap orang sifat ini sering kali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagian orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan narkoba atau para pengguna dan pengedar narkoba. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong seseorang untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari narkoba.

2) Kehendak ingin bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut Kehendak bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa di kekang oleh suatu apapun, apalagi seseorang yang menjelang remaja sangat ingin memiliki kehendak yang bebas, tidak ingin diatur atau dikekang oleh suatu peraturan. Mereka beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi kehendak bebas. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke

dalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu tindak pidana narkoba.

3) Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasannya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengan mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

Kegoncangan jiwa, bahwa reaksi frustrasi negatif atau kegonjangan jiwa timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok.

4) Rasa keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba

Perasaan ini lebih cenderung dominan melekat pada anak-anak, perasaan tidak ingin terbatas pada hal-hal yang positif tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu mendorong anak-anak menggunakan narkoba dari ingin coba-coba sehingga menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan anak menjadi susah terlepas dari narkoba

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor yang di luar diri pelaku penyalahguna narkoba, di antaranya yang paling menonjol dalam kasus narkoba, yaitu :

1) Faktor Ekonomi

Keadan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah.

Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

2) Faktor Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga itu lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang

Artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar. Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat dengan mudah terjerumus, sedang yang lain tidak terjerumus, yakni:³⁴

1. Adanya gangguan kepribadian,
2. Faktor Usia,
3. Pandangan dan Keyakinan yang keliru,
4. Religiusitas yang rendah.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA.

1. Pengertian Hukum Pidana.

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.¹⁰ Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.³⁵

Memberikan suatu pengertian terhadap hukum pidana tentunya bukan hal yang sederhana atau bisa dikatakan tidak mudah. Definisi dari hukum

³⁴ Dwy Yanny L, *Narkoba Pencegahan dan Penanggulangannya*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 36.

³⁵ M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hal. 17

pidana sendiri tidak memiliki batas sehingga Para Ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengertian dari hukum pidana itu sendiri. Para Ahli yang memberikan pengertian mengenai hukum pidana tentunya melalui cara pandang mereka masing-masing. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan mengenai pengertian hukum pidana sehingga bermunculan banyaknya pengertian hukum pidana dari beberapa Ahli.³⁶

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. memberikan pengertian mengenai hukum pidana yang mana ia menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan salah satu dari banyaknya hukum dalam suatu Negara. Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana merupakan sebuah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara, yang mengadakan aturan-aturan dan dasar-dasar untuk.³⁷

- a. Menetapkan perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan dan juga memberikan hukuman pidana atau sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut.
- b. Menetapkan kapan mereka yang melanggar diberikan sanksi pidana dan dalam hal perbuatan yang bagaimana mereka diberikan sanksi pidana.
- c. Menetapkan cara-cara penjatuhan pidana bagi mereka yang telah melanggar ketentuan yang telah berlaku.

³⁶ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta Jakarta.. Hal. 1.

³⁷ *Ibid.*,

Lalu, pidana formil menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur mengenai bagaimana para penegak hukum menjalankan tugasnya dalam menangani mereka yang melakukan kejahatan atau pelanggaran demi mencapai tujuan dari Negara itu sendiri.³⁸

Pendapat Ahli lainnya yakni dari Adami Chazawi yang mana beliau memberi pengertian mengenai hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum publik. Adami Chazawi memberikan pengertian mengenai hukum pidana secara luas dimana beliau juga memaparkan mengenai proses pelaksanaan hukuman pidana yang diberikan kepada pelanggar.³⁹ Menurut beliau, hukum publik tersebut berisi mengenai suatu ketentuan yakni:

- a. Ketentuan secara umum mengenai hukum pidana dan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan disertai sanksi pidana (straf) bagi pelanggar.
- b. Beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang melanggar untuk bisa dijatuhi hukuman pidana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan untuk menghukum perbuatan pelanggar tersebut.
- c. Langkah-langkah yang dapat dan harus dilaksanakan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim terhadap pelanggar hukum untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadapnya. Pelanggar juga dapat melindungi haknya dari tindakan atau upaya yang akan dilakukan oleh para penegak hukum tersebut seperti misalnya melalui pengacara.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, 1962, hal. 13.

³⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2002, hal 2.

Melihat beberapa pendapat Ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah sebuah aturan yang mengatur bagaimana manusia bersosial dalam Masyarakat, diatur juga apa yang bisa dilakukan dan tidak karena hal-hal itu menjadi acuan dasar Masyarakat dalam bersosial.

2. ,Sistem Peradilan Anak.

Menurut Pasal 1 huruf 1 Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyatakan bahwa

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses keseluruhan untuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Pada proses peradilan ini seringkali lepas dari makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).⁴⁰

Pada Sistem Peradilan Pidana termasuk dari bagian badan peradilan umum, maka dalam persidangan perkara anak mencakup berbagai wewenang dari badan peradilan umum. Namun pada sistem peradilan pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran akan berbeda dengan sistem peradilan pidana pada orang dewasa, yang mana di Indonesia ini telah mengatur kekhususan dalam hukum acara pada perkara anak.

⁴⁰ Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Makassar. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 13 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Muslim Indonesia. 2019, hal. 19

Anak yang telah diduga melakukan tindak pidana maka dilakukannya penahanan pada tempat yang dipisah dengan orang dewasa, pada dasarnya bertujuan untuk menghindari pengaruh dari orang dewasa tersebut, karena bisa dipahami bahwa anak-anak cenderung cepat dalam meniru hal yang menurutnya baru diketahui. Dalam UU SPPA juga tidak hanya mengatur mengenai anak yang diduga melakukan tindak pidana yang mana pada Pasal 1 angka 2 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdapat 3 kategori yaitu: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak korban yaitu anak yang mengalami penderitaan mental, fisik, maupun kerugian ekonomi yang disebabkan karena tindak pidana. Anak saksi yaitu anak yang memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar maupun dialaminya sendiri pada anak.⁴¹

Adapun model peradilan pidana anak yang berkategori menjadi 2 jalur (*Double Tracks Criminal Justice System for Juvenilles Delinquency*).⁴²

a. Jalur Peradilan Penal.

Proses peradilan pidana anak melalui jalur peradilan penal merupakan proses peradilan anak yang bersifat khusus, yang mana

⁴¹ Warih Anjari, *Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila*, Jakarta, Jurnal Yudisial, Vol. 13 No. 3. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2020, hal. 353

⁴² Bunadi Hidayat, *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*, PT. Alumnus, Bandung, 2021, hal 107-110.

artinya kualitas pada kasus, tindak pidana atau kenalan yang dilakukan oleh anak sudah meresahkan kepentingan, keamanan, dan merugikan banyak orang. Dalam perkara pidana anak juga dapat diselesaikan secara formal atau peradilan penal pada Pengadilan.

b. Jalur Peradilan Non-Penal.

Jalur peradilan non-penal yaitu model peradilan pidana anak yang dilakukan secara non-litigasi. Pada jalur ini untuk melindungi kepentingan dan masa depan pada anak. Proses peradilan nonlitigasi pada anak yang berhadapan dengan hukum pidana dapat dilakukan apabila kualitas pada kasus yang masih tergolong wajar atau bukan criminal.

3. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Anak.

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur di dalam suatu undang-undang tertentu. Menurut Darwan Prints yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.⁴³

Di Indonesia penerapan sanksi pidana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana yang bersifat

⁴³ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia, Bandung*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 23

umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Secara umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang jenis sanksi pidana di dalam Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hukuman-hukuman ialah:

1. Hukuman-hukuman pokok:
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
2. Hukuman-hukuman tambahan:
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b. Perampasan barang yang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim”

Sanksi pidana dapat diartikan sebagai suatu hukuman sebab dan akibat. Sebab karena melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, akibatnya mendapatkan sanksi karena telah melakukan sebab. Sanksi pidana pada dasarnya menjadi suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan agar memberikan efek jera, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman agar masyarakat tidak melakukan suatu tindak pidana.

Suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, seseorang yang masih di bawah umur (minderjarig) juga dapat melakukan suatu tindak pidana. Apabila seseorang yang masih di bawah umur melakukan suatu tindak pidana maka akan menggunakan undang-undang khusus yang telah mengatur hal tersebut. Sanksi pidana atau hukuman yang

diberikan kepada anak sebenarnya berlaku ketika anak tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi. Pada dasarnya ketika anak sebagai pelaku tindak pidana maka prioritasnya bukan peradilan pidana. Tindak pidana yang pelakunya adalah anak lebih memprioritaskan dengan menggunakan pendekatan restorative justice dan diversi. Berikut adalah sanksi pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):

- a. Sanksi Pidana dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa sanksi pidana atau hukuman dibedakan menjadi dua (2) yaitu, hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok antara lain adalah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan ialah pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hukum.

Sanksi-sanksi yang diatur dalam KUHP tetap menjadi pedoman bagi hakim untuk memberikan balasan atau pidana bagi anak yang sudah melakukan tindak pidana, sampai akhirnya dibuatlah Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 dan kemudian diubah Kembali dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP hanya mengatur single track system yaitu sanksi pidana saja. Ini membuktikan bahwa dalam Undang-

undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat salah satu cara mediasi penal untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

- b. Sanksi Pidana Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sanksi pidana yang dijelakan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berupa sanksi pidana dan dapat berupa sanksi tindakan. Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut double track system yang artinya adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur sanksi Tindakan. Beberapa sanksi pidana di dalam Pasal 10 KUHP yang tidak diterapkan kembali di dalam Undang-undang SPPA adalah pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup sesuai ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Jika tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 81 ayat (6) Undang-undang SPPA tersebut menjadi dasar hukum bagi hakim sehingga tidak dapat memberikan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup terhadap tersangka Anak, karena pidana penjara terbukti tidak efektif. Dengan berlakunya UU SPPA maka pasal 10 KUHPidana sudah tidak berlaku dan digantikan dengan ketentuan yang dimuat dalam UU SPPA.

Berkaitan dengan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1) Sanksi Pidana dalam UU SPPA.

Sanksi pidana kepada anak berdasarkan UU SPPA dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, pasal 71 ayat (1) UU SPPA berisi tentang pidana pokok bagi anak, yaitu:

a) Pidana Peringatan.

Ketentuan pasal 72 UU SPPA menyebutkan bahwa sanksi peringatan adalah pidana ringan dan tidak membatasi kebebasan anak.

b) Pidana dengan Syarat.

Sanksi pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan maksimal 2 (dua) tahun. Terkait sanksi pidana dengan syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus yang terkandung dalam putusan pengadilan. Syarat umum yang dimaksud adalah anak tersebut tidak akan

melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus mempunyai tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang telah ditentukan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dibandingkan dengan masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan 57 Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Pidana dengan syarat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pembinaan diluar Lembaga, yang dapat berupa
 - a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan zat adiktif lainnya.

Menurut pasal 75 Undang-undang SPPA apabila selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, maka pejabat Pembina akan mengusulkan kepada hakim pengawas untuk

memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

2) Pelayanan Masyarakat.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendidik anak dengan cara meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

3) Pengawasan.

Penjelasan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-undang SPPA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

c) Pelatihan kerja.

Berdasarkan pasal 78 Undang-undang SPPA menyebutkan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak,

yaitu balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

d) Pembinaan dalam Lembaga.

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana ini dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan bagi masyarakat. pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Apabila anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e) Penjara.

Ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang SPPA. Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pasal 71 ayat (2) Undang-undang SPPA menyatakan bahwa pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Maksud dari kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

- 2) Sanksi Tindakan dalam UU SPPA.

Berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 82 Undang-undang SPPA, sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

a) Pengembalian kepada orang tua/wali.

Sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua adalah anak diserahkan kembali kepada orang tua yang terdiri atas ayah dan ibu. Sedangkan maksud dari sanksi tindakan pengembalian kepada wali adalah anak diserahkan kepada orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.

b) Penyerahan kepada seseorang.

Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Penyerahan kepada seseorang maksudnya adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercayai oleh anak

c) Perawatan di rumah sakit jiwa.

Sanksi tindakan perawatan di rumah sakit jiwa ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

d) Perawatan di Lembaga penanggulangan kesejahteraan sosial (LPKS)

Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan. Sanksi tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

Sanksi tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

- f) Pencabutan izin mengemudi.

Tindakan pencabutan izin mengemudi ini diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Maksud dari sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana ini contohnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana yang telah anak lakukan dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana

E. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.

Menurut Muhammad Erwin, keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri.

Hukum Islam memiliki peran dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan kolektif, bukan sebaliknya. Individu diberi hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak. (Maerani, 2016).⁴⁴ Narkoba sudah kita ketahui bersama bagaimana dampak bahayanya. Narkoba dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Berbagai efek berbahaya sudah banyak dijelaskan oleh pakar kesehatan. Begitu pula mengenai hukum penggunaan narkoba telah dijelaskan oleh para ulama madzhab sejak masa silam.⁴⁵

Narkotika memang tidak ditegaskan secara jelas di dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi, tetapi narkotika dalam istilah para ulama, masuk dalam pembahasan *mufattirot* (pembuat lemah) atau *mukhoddrot* (pembuat mati rasa). Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, "Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan". Bertolak dari efek *khamar* yang memabukkan, sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan *khamar* karena ilat yang sama, yaitu memabukkan. Sesuatu yang memabukkan dalam Alquran disebut *khamar*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *khamar*

⁴⁴ Ira Alia Maerani, *Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Vol.XXXI, 2015.

⁴⁵ <https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html> , diakses pada tanggal 30 Juli 2023, Puku 20:00 WIB

dan narkobasama saja. Keduanya sama-sama memabukkan, merusak fungsi akal manusia.

Dalil-dalil yang menyatakan haramnya narkoba dalam Al-Quran dan Hadits, yaitu :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (Q.S Al-Baqarah [2]:219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Mâ'idah [5]:90).

Dalam hadis riwayat ‘Abd Allâh ibn Umar, Rasulullah SAW, bersabda:

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram” (HR. Muslim, 1993:270).

Kemudian riwayat dari ‘Abd Allâh ibn Umar ra., barsabda Rasulullah SAW.

“Allah melaknat khamar, peminumnya, penjualnya, pembelinya, pemasaknya, yang menyuruh memeras, pembawanya dan penerimanya” (HR. Abû Dâwud, 1994:187).

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/ obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram.

Keharaman narkoba tidak terbatas banyak atau sedikit dalam penggunaannya, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.

Dalam perkembangan dunia Islam, *khamar* kemudian bermetamorfosa dalam bentuk yang semakin canggih yang lazim disebut narkotika, dan zat adiktif. Oleh sebab itu, ulama berbeda pendapat dalam menentukan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sanksi hukum bagi pengguna narkoba atau bisa dikatakan pemabuk :

- 1) Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Said jilid dilakukan sebanyak 40 kali atau bisa lebih, lalu alat yang digunakan untuk menjilidnya yaitu dengan pelepah kurma.
- 2) Ibnu Abi Syaibah beliau meriwayatkan dari Abi Abdul Rahman As Salimiy dari Ali *radhiyallahu 'anhu*, yang berkata : “Sekelompok penduduk Syam telah minum *khamr*. Kemudian mereka memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Umar bermusyawarah dengan para sahabat. Umar berkata, “Aku perintahkan mereka untuk bertobat, jika mereka tidak bertobat, maka di-*jilid* 80 kali, jika tidak mau bertobat penggallah lehernya, karena hal itu telah mengubah apa yang diharamkan Allah.” Kemudian penduduk Syam bertobat. Akhirnya mereka di-*jilid* 80 kali.
- 3) Hukuman bagi pengguna mukhaddirat (narkotika), adalah haram menurut

kesepekatan ulama dan kaum muslimin, penggunaanya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi ta'zir dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun hukuman ta'zir menurut para *fuqoha muhaqqiq* (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkan pelakunya.

Rasulullah SAW bersabda bahwa.

“Allah melaknat *khamar*, peminumnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang menyuruh memeras, pembawanya dan penerimanya” (HR. Abû Dâwud, 1994:187).

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/ obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Keharaman narkoba tidak terbatas banyak atau sedikit dalam penggunaannya, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.

Dalam perkembangan dunia Islam, *khamar* kemudian bermetamorfosa dalam bentuk yang semakin canggih yang lazim disebut narkoba dan zat adiktif. Oleh sebab itu, ulama berbeda pendapat dalam menentukan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sanksi hukum bagi pengguna narkoba atau bisa dikatakan pemabuk :

- 1) Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Saïd jilid dilakukan sebanyak 40 kali atau bisa lebih, lalu alat yang digunakan untuk menjilidnya yaitu dengan pelepah kurma.
- 2) Ibnu Abi Syaibah beliau meriwayatkan dari Abi Abdul Rahman As Salimiy dari Ali *radhiyallahu 'anhu*, yang berkata : “Sekelompok penduduk Syam telah minum *khamr*. Kemudian mereka memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Umar bermusyawarah dengan para sahabat. Umar berkata, “Aku perintahkan mereka untuk bertobat, jika mereka tidak bertobat, maka di-*jilid* 80 kali, jika tidak mau bertobat penggallah lehernya, karena hal itu telah mengubah apa yang diharamkan Allah.” Kemudian penduduk Syam bertobat. Akhirnya mereka di-*jilid* 80 kali.
- 3) Hukuman bagi pengguna mukhaddirat (narkotika), adalah haram menurut kesepakatan ulama dan kaum muslimin, penggunaannya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi ta'zir dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun hukuman ta'zir menurut para fuqoha muhaqqiq (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkan pelakunya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap anak seabgai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali 1 Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*.⁴⁶

Kedudukan anak sebagai generasi bangsa akan meneruskan cita-cita bangsa dan akan memimpin bangsa Indonesia dimasa yang akan datang sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan juga perlu mendapat perlindungan khusus agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Oleh sebab itu setiap anak perlu mendapat pembinaan sejak dini sebab masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁴⁷

Anak merupakan harapan bangsa, sebagai generasi penerus, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup,

⁴⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raha Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 1.

⁴⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, 2008, hal. 1.

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan di masa depan. Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, menjadi salah satu pemicu rusaknya anak. Anak sering menjadi target para pengedar narkotika, karena anak masih labil, mudah dipengaruhi sehingga berpotensi terjatuh dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika.⁴⁸

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum termasuk penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menegaskan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁹

⁴⁸ Beniharmoni Harefa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Perspektif. Vol. 22 No. 3. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, 2017, hal 1.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, hal. 74.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁵⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵²

1. Perlindungan Hukum Preventif .

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, 1987, hal 25.

⁵¹ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal 14.

⁵² *Ibid.*, hal. 20.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak atau *fundamental rights and freedoms of children*.⁵³ Hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu: *the right to survival* atau hak terhadap kelangsungan hidup; *the right to develop* atau hak untuk tumbuh kembang; *the right to protection* atau hak terhadap perlindungan; *the right to participation* atau hak untuk berpartisipasi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998, hal. 153.

(selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak). Pasal 59 ayat UU Perlindungan menjelaskan bahwa:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Dalam penjelasan pasal 59 UU Perlindungan menjelaskan bahwa perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat adalah tanggungjawab pemerintah dan Lembaga negara, maka negara harus hadir dalam pelaksanaan perlindungan anak, dalam keadaan apapun dan kapanpun, apabila anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), maka perlindungan anaknya dilakukan melalui Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan Masyarakat, hal ini dijelaskan dalam pasal 67 UU Perlindungan Anak, yaitu:

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), dalam pasal 60 menjelaskan bahwa pemerintah melakukan pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan

narkotika meliputi dengan mencegah perlibatan anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika dll, cara mencegah agar anak tidak menyalahgunakan narkotika dll dengan memasukkan Pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas. Pasal 60 UU Narkotika, yaitu:

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.*
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:*
 - a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
 - b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;*
 - c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;*
 - d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan*
 - e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, (selanjutnya disebut UU SPPA) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia berdasarkan UU SPPA, menjelaskan bahwa setiap anak yang melakukan tindak pidana dimungkinkan untuk dihadapkan dengan proses peradilan seperti pelaku tindak pidana biasanya, termasuk anak dalam penyalahgunaan narkotika dll hal ini dapat dihadapkan dalam sistem peradilan pidana formal. Sistem peradilan pidana anak bisa diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana yang mana terkait dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak,

Menurut sudarto peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁵⁴ Dalam hal ini menejelaskan sistem peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas dari awal dan akhir layaknya peradilan pidana formal biasanya, yaitu meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara anak, yang dilakukan sejak penyelidikan/penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan, seluruh rangkaian aktifitas ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak,

Aktivitas peradilan pidana anak yang dilakukan secara formal dan layaknya orang dewasa akan banyak berdampak buruk bagi anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) menurut Paulus Hadisuprpto, menjelaskan dampak buruk bagi anak dalam peradilan pidana anak secara formal, yaitu:⁵⁵

1. berupa tindak kekerasan fisik.

Kekerasan fisik, antara lain: pemukulan, penyiksaan, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan di tahanan campur dengan pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, sering dijumpai anak.

⁵⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal, 29-140.

⁵⁵ Paulus Hadisuprpto, "*Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*", Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003

2. Berupa kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis antara lain: bentakan, pengancaman, caci maki, kata-kata kotor, hinaan, dan sebagainya. pengaruh psikologis atau kejiwaan juga akan berdampak negatif pada anak, akibat proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini dapat menimbulkan trauma bagi anak. Kekerasan seksual, antara lain: pemerkosaan, pencabulan, penyiksaan, pelecehan seksual.

Dampak buruk lainnya, proses peradilan pidana berbekas dalam ingatan anak. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek negatif itu dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibatnya anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu, dan sebagainya. Efek negatif pun berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pidana, seperti stigma yang berkelanjutan.⁵⁶

Dampak yang terjadi begitu besar kepada anak sebagai pelaku kejahatan apabila harus mengikuti persidangan pidana secara formal, maka dalam perlindungan anak UU SPPA mengakomodir hal itu dengan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi. Menurut pasal 1 ayat 7 UU SPPA menyebutkan bahwa

“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Menurut Menurut Chris Graveson, Diversifikasi merupakan proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling baik dalam

⁵⁶ Apong Herlina dkk., *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, POLRI dan UNICEF, Jakarta, 2004, hal. 101-103.

menangani anak yang berhadapan dengan hukum.⁵⁷ Dibentuknya suatu konsep tentu mempunyai sebuah tujuan, begitu pula dengan Diversi, Tujuan diversi menurut pasal 6 UU SPPA, yaitu:

1. *Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;*
2. *Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;*
3. *Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;*
4. *Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan*
5. *Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak*

Diversi sejatinya berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak terlepas tindak pidana apa yang dilakukan. Kemudian menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab anak. Diversi dapat berbentuk, perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat.¹⁷ Adapun yang menjadi syarat diversi, yakni diversi dapat dilakukan pada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yaitu:

- (1) *Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.*
- (2) *Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: *
 - a. *diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan*
 - b. *bukan merupakan pengulangan tindak pidana.*

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2019, hal. 111.

Penyalahgunaan narkoba oleh anak, apabila penyelesaian masalah ini dilakukan dengan peradilan pidana formal dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk, hal ini jelas-jelas melanggar hak-hak anak, maka dari itu UU SPPA melahirkan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana seperti halnya anak penyalahgunaan narkoba dll bisa mendapatkan perlindungan atas dirinya dan negara berhasil menyelematkan hak-hak anak. Oleh sebab itu, diversi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Bentuk perlindungan terhadap anak penyalahgunaan narkoba dll melalui diversi dengan memungkinkan mengembalikan kepada orangtua/wali atau keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat. Kewenangan penilaian ini, tentunya berada di wilayah penyidikan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional/Daerah (BNN/D). Sehingga anak benar-benar mendapat perlindungan. Anak penyalahguna narkoba di diversi (dialihkan), dengan menolong si anak agar terbebas dari jeratan narkoba di masa mendatang.

Narkoba digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU Narkoba Penggolongan narkoba menjadi tiga macam didasarkan pada tingkat khasiat obat, tujuan, dan potensi menimbulkan ketergantungan. Dalam bagian Penjelasan dan Lampiran I UU Narkoba, disebutkan definisi dan jenis-jenis narkoba tersebut.

Pasal 111 dan pasal 127 sering digunakan dalam menjerat anak penyalahguna narkotika dll, kedua pasal ini mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan, Pasal 127 mengatur setiap penyalah guna narkotika golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling lama 4 (empat) tahun, 2 (dua) tahun, dan 1 (satu) tahun.

Pasal 127 UU Narkotika,

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Mlihat kedua pasal tersebut, Pasal 111 pelaku diancaman dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, maka ancaman pidananya, di atas 7 (tujuh) tahun atau melebihi yang dipersyaratkan dalam diversifikasi. Pasal 127 pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau di bawah 7 (tujuh) tahun dan wajib dilakukan diversifikasi. Sehingga, Pasal 127 merupakan pasal yang paling memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi. Pasal 111 UU Narkotika,

tidak memenuhi syarat diversi sedangkan Pasal 127 undang-undang a quo, memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi. Selain diversi, maka perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika yang berada dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dapat dilakukan dengan rehabilitasi. Jika seorang anak dinyatakan telah menyalahgunakan narkotika, maka berdasarkan aturan perundang-undangan, anak tersebut wajib untuk direhabilitasi.

Orangtua/wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam pasal 55 ayat (1) UU Narkotika,

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.*
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.*
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum*

Secara umum upaya rehabilitasi ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu: tahap detoksifikasi, tahap rehabilitasi dan tahap pembinaan. *pertama*, tahap detoksifikasi yaitu tahap untuk menghilangkan racun yang berasal dari zat narkotika dalam tubuh korban sampai benar-benar tidak diketemukan zat narkotika dalam tubuh korban. *kedua*, tahap rehabilitasi, yang terdiri dari: rehabilitasi mental, yaitu upaya untuk memberikan bimbingan dan konseling

yang diberikan oleh para ahli, seperti dokter dan psikiater. Rehabilitasi fisik, yaitu upaya melakukan kegiatan-kegiatan jasmani untuk melupakan atau menjauhkan diri dari ketergantungan pada narkoba, seperti olah raga, kesenian dan kursus-kursus. Hal ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang positif serta memberikan kreatifitas terhadap anak korban penyalahguna narkotika, sehingga dapat melupakan atau menjauhkan dirinya dari ketergantungan obat-obat berbahaya tersebut, sekalipun upaya ini butuh proses yang cukup lama. *ketiga*, tahap pembinaan, yaitu pembinaan khusus setelah korban keluar dari perawatan dan dinyatakan sembuh. Dalam hal ini perlu kerjasama dari orangtua, petugas sosial, dan psikolog. Pembinaan ini meliputi memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku korban yang sempat terganggu oleh pengaruh narkoba, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat atau pergaulan sosial.

Anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba mengalami perubahan yang sangat signifikan dari sebelum menggunakan narkotika dan sesudah baik dalam penampilan dan perilaku diri, oleh karenanya diperlukan pembinaan agar sikap dan perilakunya dapat pulih kembali sehingga berkepribadian untuk dapat kembali dalam pergaulan sosial. Dalam hal rehabilitasi ini juga pemerintah menyediakan fasilitas rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika yang dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial. Maka Peranan Pemerintah dan Lembaga Masyarakat dalam perlindungan anak harus khusus karena yang menjadi korban ini anak.

Perlindungan khusus yang dimaksud dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Upaya perlindungan anak penyalahgunaan narkotika dilaksanakan dengan Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitas oleh pemerintah dan Masyarakat. Pengawasan dan pencegahan termasuk dalam upaya preventif atau pencegahan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan, diantaranya dengan mengendalikan peredaran segala jenis obat dan makanan. Di Indonesia, lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk ini yaitu Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM). Aparat penegak hukum termasuk Polri dan BNN/D, harus sesering mungkin melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan beredarnya narkotika, seperti tempat hiburan malam, cafe, atau daerah-daerah tempat berkumpulnya anak muda dan remaja.

B. Hambatan-hambatan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika.

Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dll, dalam prakteknya ditemukan beberapa kendala yang kemudian menjadi hambatan dalam proses perlindungan hukum, hambatan-hambatan ini berasal dari internal dari aparat penegak hukum itu sendiri (polisi, jaksa, dan hakim) dan dapat juga berasal dari eksternal seperti faktor masyarakat dan kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang memengaruhi proses upaya perlindungan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan.⁵⁸

Menurut Beniharmoni Harefa, penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum menemui banyak Kendal, yaitu:⁵⁹

1. Pertama, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, bahwa anak sebagai penyalahguna narkotika hanyalah korban. Korban dari salah pergaulan, korban dari kurangnya perhatian orangtua, korban dari lingkungan yang tidak sehat. Sehingga, tidak jarang ditemukan beberapa kasus, aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika. Aparat penegak hukum yang dimaksud yakni aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 8.

⁵⁹ *Op., Cit*, Beniharmoni Harefa, hal. 228.

di Indonesia. Dimulai dari tahap penyelidikan/ penyidikan yaitu kepolisian atau badan narkotika nasional/daerah. Pada tahap penuntutan adalah kejaksaan. Pada tahap sidang pengadilan adalah hakim. Pada tahap pelaksanaan putusan adalah petugas lembaga pemasyarakatan. Pemahaman para aparat penegak hukum tersebut, dapat diminimalisir, dengan memilih para aparat baik polisi, jaksa, hakim dan petugas lapas yang benar-benar memahami filosofi perlindungan anak. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum ini juga, mempengaruhi proses diversifikasi atau pengalihan terhadap perkara pidana anak penyalahguna narkotika. Diversifikasi yang seharusnya digunakan, sering tidak diterapkan. Sehingga kesempatan anak menjadi tertutup dan berpotensi menjadi penjahat sesungguhnya. Tidak jarang pasal yang diterapkan terhadap anak, adalah pasal yang tidak memungkinkan untuk didiversifikasi atau dialihkan. Sehingga anak terpaksa harus berada dan mengikuti secara keseluruhan proses peradilan pidana formal, yang berdampak buruk bagi anak.

2. Kedua, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, bahwa anak penyalahguna narkotika adalah korban. Masyarakat yang terkesan masih menyamakan anak penyalahguna narkotika, sebagai penjahat sesungguhnya, yang sama dengan penjahat-penjahat narkotika dewasa, lainnya. Sehingga, pemahaman masyarakat ini, mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak maksimal. Stigma atau cap negatif dari masyarakat terhadap anak penyalahguna narkotika, akan menutup kesempatan bagi anak untuk kembali ke kehidupan normalnya.

Stigma atau cap negatif hanya akan menegaskan bahwa anak penyalahguna narkoba, adalah benar-benar sebagai penjahat dan sulit atau bahkan tidak dapat lagi diperbaiki. Hanya dengan pemahaman yang benar, masyarakat dapat memberikan pengawasan yang positif kepada anak, sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

3. Ketiga, yaitu kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Khusus pada tahap rehabilitasi, melalui proses detoksifikasi, rehabilitasi mental, rehabilitasi fisik, pembinaan jasmani, pembinaan rohani, yang tidak semuanya terdapat di daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena faktor geografis Indonesia, yang terdiri atas daerah-daerah kepulauan. Sehingga, perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba tidak optimal. Kurangnya fasilitas ini juga berupa lembaga-lembaga yang dipersyaratkan harus ada, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang SPPA. Seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Meski lembaga tersebut terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, namun keberadaan lembaga-lembaga ini tidak merata. Sehingga, pelaksanaan diversi yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak, tidak maksimal

Pada dasarnya hambatan atas pemberian perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pemakai atau korban dari penyalahguna narkoba

termasuk kedalam proses dari penegakan hukum itu sendiri.⁶⁰ Penegakan hukum adalah proses serta upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam masyarakat sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum dalam masyarakat yang berupa nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijabarkan kendala yang menjadi hambatan atau penghambat proses perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pemakai atau penyalahguna narkoba, antara lain:

1. Factor Hukum.

Sumber hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pertama, sumber hukum materil yang dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sejarah, sosiologi, politik dan lain sebagainya dan kedua, sumber hukum formal yang terdiri dari Undang-Undang, Kebiasaan, Keputusan-Keputusan Hakim (yurisprudensi), Traktat dan pendapat para sarjana (doktrin).⁶¹ Pada negara Indonesia sendiri keberadaan Undang-Undang sangatlah penting. Hal ini didasarkan bahwa Negara Indonesia lebih mengutamakan aturan tertulis atau Undang-Undang sebagai landasan, juga disebabkan dengan keberadaan undang-undang akan membantu⁶² pembagian kewenangan aparatur negara atau pemerintah dan juga akan

⁶⁰ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 39.

⁶¹ Noviyanti Wulandari & Muhammad Iqbal Tarigan, *Pengantar Tata Hukum Indonesia (Suatu Rangkuman)*, Yogyakarta, Leutikaprio, 2016, hal. 49.

memberi pengaturan yang jelas terhadap perbuatan atau sikap warga negara Indonesia maupun penduduk yang berada di Indonesia.

Undang-Undang yang merupakan landasan berupa aturan tertulis, tidak menutup kemungkinan untuk eksistensi dari Undang-Undang tersebut dapat terganggu. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa hal yang mengganggu eksistensi undang-undang, antara lain:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan Undang-Undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran dan penerapannya.

Upaya perlindungan serta penegakan hukum terhadap anak pada dasarnya telah diatur dan dimuat dalam UU SPPA yang kemudian dijadikan acuan dalam proses perlindungan serta penegakan hukum terhadap anak itu sendiri. Pada Pasal UU SPPA telah diatur untuk mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui diversi,

2. Factor Penegak Hukum.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pemakai atau penyalahguna narkoba dipengaruhi oleh faktor penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim. Pertama, penyidikan terhadap perkara yang melibatkan anak dilakukan Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara terdapat syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU SPPA, antara lain:

- a. *Telah berpengalaman sebagai penyidik;*
- b. *Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami Masalah Anak; dan*
- c. *Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.*

Pada proses penuntutan ini kembali diatur untuk wajib mengupayakan diversifikasi oleh penuntut umum yang dituangkan pada Pasal 42 ayat (1) UU SPPA,

“Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.”

Ketiga, proses pengadilan tingkat pertama yang pemeriksaannya dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Dalam hal memeriksa dan memutus perkara anak pada tingkat pertama ini dilakukan oleh hakim tunggal. Adapun syarat untuk menjadi hakim pada perkara anak ini diatur sebagaimana pada Pasal 43 ayat (2) UU SPPA, antara lain:

- a. *telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;*
- b. *mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan*
- c. *telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.*

Dalam hal pemeriksaan pada sidang pengadilan, di tegaskan lagi Hakim wajib mengupayakan diversifikasi sebagaimana di jelaskan pada Pasal 52 ayat (2) UU SPPA,

“Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.”

Pada proses perlindungan hukum terhadap perkara anak sebagai pemakai atau penyalahguna narkoba dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada pengadilan sesuai dengan UU SPPA wajib diupayakan adanya diversi. Namun pada prakteknya penegak hukum belum memahami secara keseluruhan mengenai penyelesaian kasus anak melalui proses peradilan khususnya dalam penerapan kebijakan diversi.

Penerapan diversi secara praktek banyak disalahgunakan oleh penegak hukum baik di perkotaan maupun di berbagai daerah di Indonesia. Lemahnya kualitas integritas penegak hukum yang ada mengakibatkan proses penerapan diversi digunakan untuk menyelesaikan kasus melalui kesepakatan tanpa ada musyawarah dan mufakat yang semestinya dengan melibatkan berbagai pihak. Praktek ini yang kemudian mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun terhadap proses peradilan yang ada dan berujung pada pengabaian hak-hak anak.

Selain daripada itu secara kuantitas atau jumlah pada daerah-daerah tertentu di Indonesia belum banyak aparat penegak hukum yang memenuhi syarat untuk melakukan penegakan serta perlindungan hukum dalam hal perkara yang melibatkan anak. Sehingga pada prakteknya dalam proses penegakan serta perlindungan hukum terhadap perkara yang melibatkan anak masih menggunakan aparat penegak hukum yang biasa menangani perkara untuk orang dewasa. Yang kemudian mengakibatkan tidak optimalnya kualitas penyidik perkara anak baik dari segi kemampuan,

keahlian maupun keterampilan dalam menangani perkara anak seperti masih banyak Penyidik PPA yang belum mendapat pelatihan khusus.

3. Factor Sarana dan fasilitas,

Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas juga merupakan salah satu kendala yang kemudian menjadi hambatan dalam perlindungan serta penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam perkara narkoba. Kendala ini muncul dikarenakan kurangnya dukungan dalam hal materiil atau anggaran untuk mendukung sarana atau fasilitas untuk melaksanakan proses pemeriksaan pada perkara yang melibatkan anak.

Pada dasarnya anak yang terlibat dalam suatu perkara perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam proses penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap penyidikan anak mesti diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau saat ini dikenal dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).⁶³ Unit tersebut dibangun dengan tujuan guna menempatkan anak dan memeriksanya selama proses penyidikan berlangsung.

Adanya ruang khusus seperti RPK atau PPA ini berfungsi untuk menghindarkan anak dari tahanan atau narapidana dewasa yang akan memberikan dampak psikologis yang buruk bagi perkembangan atau tumbuh kembang dari anak itu sendiri. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu ruangan atau unit khusus yang diperuntukan bagi anak yang menjadi

⁶³ Mochammad Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Syiar Hukum* Jurnal Ilmu Hukum , Volume 17 Nomor 1, hal. 55.

pelaku tindak pidana termasuk narkoba. Bagaimanapun juga posisi dan kedudukan anak tersebut dalam perkara atau kasus narkoba baik sebagai pemakai maupun pengedar, anak tetaplah anak yang belum memiliki kematangan berfikir dan berhak atas segala hak yang dijamin oleh undang-undang dalam semua tahap pemeriksaan.

Oleh karena masih kurangnya faktor materiil atau anggaran untuk mendukung pembangunan ruang khusus atau unit khusus tersebut maka, masih banyak daerah di Indonesia yang ruang khusus seperti RPK atau PPA masih belum layak atau bahkan tidak ada. Hal ini tentunya menjadi kendala yang menghambat proses perlindungan hukum itu sendiri dan dikhawatirkan dapat memengaruhi faktor psikologis dan tumbuh kembang dari anak itu sendiri.

4. Factor Masyarakat dan kebudayaan.

Masyarakat dan budaya memiliki kaitan yang cukup erat, dalam masyarakat dan kebudayaan dapat dilihat tumbuh dan berkembangnya budaya hukum. Keberadaan budaya hukum pada masyarakat dan kebudayaan dapat disamakan dengan keberadaan hukum didalam masyarakat yang memiliki kebudayaan.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki pandangan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tidak terkecuali dengan anak. Dalam hal narkoba yang merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia, seorang anak yang terlibat dalam perkara

narkotika dianggap sebagai kejahatan yang besar dan membahayakan bagi kehidupan masyarakat sehingga pelakunya pantas untuk mendapatkan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.

Perlu dipahami kompetensi hukum tidak akan ada jika masyarakat mengalami beberapa hal, antara lain:⁶⁴

- a. Tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Gambaran budaya hukum berupa opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Hal tersebut menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi pemakai atau penyalahguna narkotika. Ini terjadi karena adanya stigma yang

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal. 57

muncul dalam masyarakat mengenai penegak hukum cukup negatif di masyarakat.

Mayoritas masyarakat cenderung memiliki pikiran bahwa proses diversifikasi yang berkeadilan restoratif cenderung akan mengeluarkan biaya yang cukup besar sehingga tidak jarang keluarga pelaku pun tidak menyetujui jika melalui proses tersebut. Jika pun setuju pada umumnya akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Sedangkan pihak keluarga anak tidak maksimal dalam mengupayakan proses tersebut. Keadaan di atas makin menjadikan posisi sulit bagi aparat penegak hukum sebagai salah satu wujud penegak hukum yang baru untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang terlibat sebagai pemakai narkoba.

Budaya hukum masyarakat kini menjurus kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Akibatnya, jika diadakan sosialisasi mengenai narkoba banyak masyarakat yang kurang tertarik atau kurang peduli akan pentingnya diadakannya sosialisasi tersebut. Sangat penting mengembalikan marwah aparat penegak hukum dihadapan masyarakat sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal.

Oleh karena itu, adanya kepercayaan masyarakat harus dibangun dikembalikan lagi. Cara menumbuhkan kepercayaan kembali pada masyarakat dapat dilakukan dengan cara membangun komunikasi yang rutin terutama kepolisian yang merupakan ujung tombak penegakan hukum dilapangan. Selanjutnya setelah kepercayaan terbangun maka kedekatan

dan rasa simpati kepada aparat penegak hukum akan kembali sehingga dalam penyelesaian urusan anak yang terlibat sebagai pemakai narkoba. Masyarakat juga akan ikut serta dan peduli dalam menanganinya yang mana akan berdampak pada terwujudnya proses diversi yang berkeadilan restoratif.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan Pada Hasil Pembahasan dari Penelitian Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Penyalahgunaan Narkotika dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia, diatur dalam UU SPPA, UU Narkotika, dan UU Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan perundang-undangan teknis lainnya yang berkaitan tentang anak penyalahguna narkotika. Upaya perlindungan pada anak penyalahguna narkotika, dilakukan melalui upaya diversifikasi, bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana non formal. Perlindungan lainnya dengan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pemakai narkotika adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor Hukum, belum adanya aturan pelaksana mengenai upaya diversifikasi sehingga aparat penegak hukum terkadang masih ragu-ragu dalam penerapan upaya tersebut.
 - b. Faktor Penegak Hukum, pada prakteknya banyak daerah di Indonesia yang aparat penegak hukumnya belum memenuhi syarat-syarat khusus untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap perkara anak.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas, kurangnya dukungan dalam bentuk materiil atau anggaran guna mendukung sarana atau fasilitas untuk melaksanakan proses pemeriksaan perkara anak.
- d. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan, pandangan masyarakat terhadap seseorang yang melakukan kejahatan harus mendapatkan hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

B. SARAN.

Berdasarkan Pada Hasil Kesimpulan dari Penelitian Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Penyalahgunaan Narkotika maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkotika dll harus tetap dilakukan bagaimana pun keadaanya, karena kita mengetahui bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, dan anak hanyalah korban sehingga kita tidak sepatutnya memberikan hukuman secara formal kepada anak, serta Upaya perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika sebagai telah diatur di dalam berbagai aturan perundang-undangan, akan lebih maksimal, apabila peningkatan pemahaman aparat penegark hukum ditingkatkan serta peran serta masyarakat diperluas
2. Peningkatan kualitas pendidikan bagi aparat penegak hukum khususnya untuk bidang hukum. Jika kualitas pendidikan di tingkatkan maka akan dapat lebih dipahami terkait pengalihan proses yustisial ke non yustisial bagi perkara anak sebagai pemakai narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN DAN HADITS.

B. BUKU.

- Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaraman Bil Qanunil Wad'iy, Muassasah Ar-Risalah*, Beirut Libanon, 1992.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.
- Apong Herlina dkk., *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, POLRI dan UNICEF, Jakarta, 2004.
- A.W. Widijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Armico, Bandung, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung, 2014.
- *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2021.
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali, 1986.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Gayabaru, Jakarta, 2006, hal xiv.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia, Bandung*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Dwy Yanny L, *Narkoba Pencegahan dan Penanggulangannya*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2001.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020.
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2019.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Reflika, Bandung, 2009.
- , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

- M. Arif Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Penerbit Nuansa, Ujung Berung-Bandung. 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta Jakarta, 2008.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raha Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Noviyanti Wulandari & Muhammad Iqbal Tarigan, *Pengantar Tata Hukum Indonesia (Suatu Rangkuman)*, Yogyakarta, Leutikaprio, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, PT. Raha Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987.
- Rachman Hermawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1988.
- Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta. 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987.
- Wahyu sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, 1962.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

D. KARYA TULIS ILMIAH.

- Azward Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Makassar. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 13 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Muslim Indonesia. 2019.
- Beniharmoni Harefa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Perspektif. Vol. 22 No. 3. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, 2017.
- Gomgom T.P. Siregar, *Analisi Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol 4 No 2, Universitas Darma Agung Medan, 2019.
- Mochammad Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Syiar Hukum* Jurnal Ilmu Hukum , Volume 17 Nomor 1.
- Ira Alia Maerani, *Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Vol.XXXI, 2015.
- Paulus Hadisuprpto, “*Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*”, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Sastri Rukmana, *Skripsi: Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung.
- Warih Anjari, *Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila*, Jakarta, Jurnal Yudisial, Vol. 13 No. 3. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2020.

E. INTERNET.

<https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html>